

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
BOTOL PLASTIK *POLYETHYLENE TEREPHTHALATE* (PET) BEKAS
PADA CV SUMBER BAROKAH CABANG SUKOMORO MAGETAN**

SKRIPSI



Oleh :

NUR ALIFA MUHTAR
NIM 102180022

Pembimbing :

Dr. MOH. MUKHLAS, M.Pd
NIP 196701152005011003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nur Alifa Muhtar
NIM : 102180022
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI BOTOL PLASTIK
POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (PET) BEKAS
PADA CV SUMBER BAROKAH CABANG
SUKOMORO MAGETAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Ponorogo, 11 Mei 2022

Mengetahui,
Setua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
NIP.198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing



Dr. Moh Mukhlas, M.Pd
NIP. 196701152005011003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama Saudara:

Nama : Nur Alifa Muhtar
NIM : 102180005
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Botol Plastik *Polyethylene Therephthalate* (PET) Bekas Pada CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan.




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 02 Juni 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 06 Juni 2022

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. ()
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
3. Penguji II : Dr. Moh Mukhlas, M.Pd. ()

Ponorogo, 06 Juni 2022

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj/ Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Alifa Muhtar

NIM : 102180022

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Botol Plastik

Polyethylene Terephthalate (PET) Bekas Pada CV Sumber

Barokah Cabang Sukomoro Magetan

Menyatakan bahwa skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 07 Juni 2022

Penulis



NUK ALIFA MUHTAR
NIM. 102180022

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Alifa Muhtar

NIM : 102180022

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Botol Plastik

Polyethylene Terephthalate (PET) Bekas Pada CV Sumber

Barokah Cabang Sukomoro Magetan

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau fikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau fikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima konsekuensi sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 11 Mei 2022

Yang Membuat Pernyataan



NUR ALIFA MUHTAR
NIM. 102180022

ABSTRAK

Muhtar, Nur Alifa. 2022. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Botol Plastik Polyethylene Terephthalate (PET) Bekas Pada CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd

Kata Kunci: akad, jual beli, penetapan harga.

Dalam melakukan kegiatan bermuamalah, Allah Swt. telah memerintahkan umatnya untuk melakukannya secara adil dan atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak. Tekait akad dan penetapan harga dalam jual beli masih banyak terjadi manipulasi sehingga menyebabkan unsur *gharar* yang dapat merugikan salah satu pihak. Di CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan, terdapat jual beli botol plastik PET bekas. Jual beli ini dilakukan antara pemasok sebagai pembeli dan pengepul sebagai penjual. Akad dalam jual beli ini belum memperhatikan kualitas atau *grade* dari botol PET tersebut. Adapun penetapan harga botol PET bekas dilakukan secara sepihak oleh CV Sumber Barokah tanpa adanya unsur tawar menawar, dan hanya berdasarkan kondisi botol kotor dan botol bersih saja.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli botol plastik *Polyethylene Terephthalate* (PET) bekas pada CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan? (2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga dalam jual beli botol plastik *Polyethylene Terephthalate* (PET) bekas pada CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan?

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode induktif dengan pendekatan hukum Islam.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) akad dalam jual beli botol PET bekas sudah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adanya pencampuran botol kotor ke dalam karung botol bersih terjadi karena adanya unsur ketidaksengajaan yang dilakukan oleh pengepul dan tidak terdapat unsur *gharar*, sehingga jual beli tersebut termasuk dalam akad *sah*. (2) penetapan harga dalam jual beli botol plastik PET bekas pada CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan sudah sesuai dengan hukum Islam, di mana di dalam *h{adi>th* diperbolehkan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak, meskipun tidak terjadi unsur tawar menawar. Hal ini sudah menjadi kebiasaan dan atas dasar kepercayaan. Penetapan harga botol PET dirasa sudah adil meskipun hanya berdasarkan keadaan kotor maupun bersih saja bukan berdasarkan *grade* botol, karena pemasok tentunya telah mempertimbangkan modal dan biaya operasional yang harus dikeluarkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam agama Islam, Rasulullah Saw. mengajarkan kepada umatnya secara komprehensif. Ada berbagai aturan yang diatur dalam hukum Islam, salah satunya adalah aturan atau kaidah mengenai hukum, baik aturan untuk individu maupun kelompok di masyarakat. Sebagai makhluk sosial dalam bermasyarakat, tentunya selalu terjadi interaksi antar manusia. Hal tersebut dapat berupa kegiatan tolong menolong maupun kerjasama. Dengan begitu, terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam bermuamalah dan muncul kaidah hukum muamalah yang isinya mengenai kaidah-kaidah yang mengatur hubungan sesama manusia dalam bermasyarakat.¹

Untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, setiap manusia tidak akan mampu melakukannya sendiri, melainkan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Ketika hidup bermasyarakat, setiap orang akan saling membantu antar sesama manusia. Agama Islam memberikan sebuah petunjuk kepada umatnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jalan bermuamalah yang sesuai dengan syariat. Begitu pula dalam Pasal 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), disebutkan bahwa dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia haruslah sesuai dengan prinsip

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah-Hukum Perdata* (Yogyakarta: FH UII, 2004), 11.

syariat Islam.¹ Muamalah adalah aturan dalam urusan duniawi yang harus dijadikan patokan oleh masyarakat untuk menjalankan hubungan antar sesama manusia. Hal ini dapat diterapkan ketika melakukan kegiatan jual beli, utang piutang, sewa menyewa, kerjasama, dan sejenisnya. Dalam kegiatan tersebut haruslah mentaati peraturan yang telah ditentukan untuk menjaga kepentingan manusia agar tercipta kehidupan yang harmonis, serta tegaknya undang-undang yang berlaku.²

Sepanjang masa, setiap manusia akan selalu melakukan transaksi jual beli. Jual beli secara bahasa adalah memindahkan objek kepemilikan barang dengan akad mengganti. Adapun jual beli secara istilah adalah akad saling mengganti barang yang diperjualbelikan untuk jangka waktu selamanya menjadi milik pembeli. Dalam hal ini, penjual sebagai pihak yang memberikan barang secara penuh kepada pembeli untuk selamanya, adapun pembeli adalah pihak penerima barang.³

Dalam melakukan sebuah transaksi haruslah menghindari unsur *gharar* (penipuan) dan menganjurkan untuk selalu berbuat jujur, adil, amanah serta selalu berpedoman pada prinsip jual beli Islam. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 3.

² Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 3.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 23.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang *ba>til* (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah Swt. melarang umatnya untuk tidak mengambil hak orang lain sesama muslim dengan jalan yang *ba>til*. Dalam pembahasan transaksi ekonomi Islam, umat Islam dilarang melanggar syariat Islam seperti melakukan riba, judi maupun melakukan transaksi yang terdapat unsur *gharar* di dalamnya. Ayat tersebut juga menunjukkan kepada umat Islam yang harus melakukan akad haruslah didasarkan unsur suka sama suka.⁵ Terdapat rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi, yaitu adanya *'aqi>d* (pihak yang berakad) yaitu adanya penjual dan pembeli, *ma'qu>d 'alaih* (barang dan nilai tukar), serta adanya *shi>ga>t (ija>b qabu>l)* yang akan menjadikan jual beli sah menurut syara'.⁶

Seiring dengan perkembangan jaman, objek jual beli tidak hanya berupa kebutuhan pokok saja, melainkan barang rusak yang tidak ada manfaatnya sekalipun diperjualbelikan di kalangan masyarakat, yakni berupa jual beli barang bekas. Barang bekas merupakan barang yang sebelumnya telah digunakan oleh pemiliknya dan sudah tidak digunakan maupun tidak bermanfaat lagi. Populasi sampah plastik saat ini meningkat seiring dengan perkembangan jaman yang menginginkan segala sesuatu

⁴ Al-Qur'an, 4: 29.

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.

⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), 82.

secara praktis. Dalam hal ini, plastik merupakan bahan utama yang sering digunakan produsen untuk mengemas produknya. Plastik terdiri dari beberapa macam jenis, yaitu berupa Kode 1 PET (*Polythylene Terephthalate*), Kode 2 HDPE (*High-Density Polyethylene*), Kode 3 PVC (*Polyvinyl Chlorida*), Kode 4 LDPE (*Low-Density Polyethylene*), Kode 5 PP (*Polypropylene*), Kode 6 PS (*Polystyrene*), Kode 7 Bahan Plastik Lain yaitu BPA, LEXAN. Dari beberapa jenis plastik tersebut, plastik kode 1 PET (*Polythylene Terephthalate*) yang sering diperjualbelikan oleh masyarakat, karena banyaknya limbah yang ada. Jenis botol PET sendiri terdapat 3 tingkatan atau *grade*, yaitu *grade A*, *grade B* dan *grade C*. Hal ini ditentukan berdasarkan warna, label dan juga bentuk dari botol plastik *polythylene terephthalate* (PET).⁷

Di Karisidenan Madiun terdapat beberapa pemasok botol plastik *polythylene terephthalate* (PET) bekas ke pabrik. Misalnya UD Sumber Usaha, UD Bisma Jaya dan CV Sumber Barokah. Untuk memenuhi kebutuhannya, pemasok tersebut membeli botol plastik *polythylene terephthalate* (PET) bekas dari para pengepul yang ada di sekitarnya. Pada UD Sumber Usaha membeli botol-botol bekas dari para pengepul dengan harga harga 1 kg *grade A* Rp. 4.500.- harga 1 kg *grade B* Rp. 4.200.- dan harga 1 kg *grade C* Rp. 4.000.- selain itu, UD Sumber Usaha juga menerima apabila ada pengepul yang menjual botol dalam keadaan masih

⁷ Iman Mujiyanto, "Sifat dan Karakteristik Material Plastik dan Bahan Aditif," Traksi, 2 (2005), 65.

kotor dengan harga per kg Rp. 3.000.-⁸ Selanjutnya yang dilakukan oleh UD Bisma Jaya, ia membeli botol-botol bekas dari para pengepul berdasarkan *grade* dengan harga 1 kg *grade* A Rp. 5.000.- harga 1 kg *grade* B Rp. 48.00.- dan harga 1 kg *grade* C Rp.4.500.-⁹ Dari kedua pemasok tersebut telah membeli botol-botol PET bekas sesuai dengan gradenya. Terdapat unsur tawar menawar antara pemasok dan juga pengepul dalam proses penentuan harga. Apabila pengepul tidak setuju dengan harga yang ditawarkan oleh pemasok, maka pengepul boleh membatalkan jual beli tersebut, karena sebelumnya tidak ada kerjasama antara pemasok dan pengepul.

Praktik jual beli botol plastik PET bekas di CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan, berbeda dengan kedua pemasok yang lainnya. CV Sumber Barokah membeli botol-botol PET bekas dalam keadaan kotor dan bersih dengan menggunakan sistem timbangan dan harga *grade* terendah, misalnya dengan harga 1 kg senilai Rp. 4000 tanpa memperhatikan kualitas botol dalam satu karung. Dalam menentukan harga botol PET bekas, CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan sudah menetapkan harganya sendiri dan tanpa adanya unsur tawar menawar dengan para pengepul yang ada. Harga botol PET bekas tidak dapat dipastikan mengenai harganya karena dapat berubah sesuai dengan harga pasaran dan tidak diketahui jangka waktunya. Penetapan harga botol

⁸ Sunar, *Hasil Wawancara*, Magetan, 23 Desember 2021.

⁹ Juari, *Hasil Wawancara*, Madiun, 23 Desember 2021.

PET bekas tidak berdasarkan *grade* botol, tetapi hanya berdasarkan kondisi botol kotor dan bersih.¹⁰

Peneliti menduga ada unsur ketidakjelasan akad jual beli botol plastik PET bekas dalam satu karung yang diduga dapat merugikan salah satu pihak, karena hanya membeli berdasarkan botol kotor dan botol bersih. Ketika melakukan akad jual beli, botol-botol tersebut sudah berada dalam satu karung besar dan sudah di tali oleh pengepul. Pemasok mengambil botol tersebut dan langsung menimbang tanpa melihat terlebih dahulu kualitas maupun *grade* dari botol tersebut. Sistem penetapan harga yang dilakukan diduga dapat merugikan salah satu pihak, karena penetapan harganya secara sepihak dan membeli botol plastik *polyethylene terephthalate* (PET) bekas dengan harga *grade* terendah di pasaran padahal di dalamnya terdapat berbagai *grade* yang mempunyai nilai jual lebih tinggi yang belum tersortir ketika akad jual beli dilaksanakan. Maka dari itu, penelitian tentang **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BOTOL PLASTIK *POLYETHYLENE TEREPTHALATE* (PET) BEKAS PADA CV SUMBER BAROKAH CABANG SUKOMORO MAGETAN”** perlu dilakukan.

¹⁰ Teguh, *Hasil Wawancara*, Magetan, 21 November 2021.

B. Rumusan Masalah

Untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad dalam jual beli botol plastik *polyethylene terephthalate* (PET) bekas pada CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga dalam jual beli botol plastik *polyethylene terephthalate* (PET) bekas pada CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan?

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang peneliti paparkan untuk menjawab rumusan masalah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad dalam jual beli botol plastik *polyethylene terephthalate* (PET) bekas pada CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga dalam jual beli botol plastik *polyethylene terephthalate* (PET) bekas pada CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap, penelitian ini untuk kedepannya dapat memberikan manfaat baik untuk peneliti sendiri, CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan dan pengepul botol plastik *polyethylene terephthalate*

(PET) bekas, maupun untuk pengembangan teori fiqh, yang terperinci sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Seiring dengan perkembangan jaman, peneliti berharap bahwa penelitian ini bisa memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan teori-teori fiqh, khususnya yang berkaitan dengan mata kuliah fiqh muamalah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman terkait akad dan penetapan harga dalam jual beli botol plastik *polyethylene terephthalate* (PET) bekas terhadap pihak-pihak tertentu, yaitu pada pemilik CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan, pengepul botol plastik *polyethylene terephthalate* (PET) bekas, dan untuk penelitian kedepannya.

E. Telaah Pustaka

Untuk mendapatkan gambaran terkait topik yang akan diteliti, dengan adanya telaah pustaka ini diharapkan menambah wawasan peneliti dalam menanggapi permasalahan tentang jual beli botol plastik *polyethete terephthate* (PET) bekas.

Pertama, Skripsi Nur Sahidin dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Limbah Medis Di Rumah Sakit Umum Daerah Harjono Ponorogo*”. Penelitian Nur Sahidin menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data wawancara dan

observasi yang berlokasi di Rumah Sakit Umum Daerah Harjono Ponorogo. Rumusan masalah penelitian ini meliputi bagaimana analisa hukum Islam terhadap limbah medis sebagai objek jual beli di Rumah Sakit Umum Daerah Harjono Ponorogo? Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penetapan timbangan dan harga dalam jual beli limbah medis di Rumah Sakit Umum Daerah Harjono Ponorogo. Hasil penelitian Nur Sahidin disimpulkan bahwa limbah medis dibolehkan untuk diperjualbelikan apabila ada manfaatnya dan bukan untuk dikonsumsi. Adapun jual beli limbah medis yang tidak dibolehkan, karena proses pembersihan limbah hanya dibersihkan menggunakan detergen saja dan dapat menimbulkan resiko. Mengenai penetapan harganya, ada beberapa ulama yang setuju, karena Pemerintah berperan untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya maslahat. Adapun ulama yang tidak setuju, karena Pemerintah dianggap berbuat sesuatu yang bertentangan dengan QS. An-Nisa ayat 29. Adapun untuk penetapan timbangan yang dilakukan dengan cara perkiraan dirasa telah menjadi adat kebiasaan dan diperbolehkan dalam hukum Islam.¹¹

Persamaan antara skripsi Nur Sahidin dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan teori hukum Islam dan teknik pengumpulan data adalah observasi dan wawancara. Adapun perbedaan antara skripsi Nur Sahidin dengan penelitian ini adalah fokus pembahasan skripsi Nur Sahidin mengenai boleh atau tidaknya objek jual beli berupa limbah

¹¹ Nur Sahidin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Limbah Medis Di Rumah Sakit Umum Daerah Harjono Ponorogo", "*Skripsi*" (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), ii.

medis, dengan sistem penetapan harga dan timbangan secara perkiraan. Selain itu, lokasi dalam skripsi Nur Sahidin dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Harjono Ponorogo. Sementara dalam penelitian ini, fokusnya membahas akad jual beli berupa botol plastik *polyethylene terephthalate* (PET) bekas yang masih tercampur dalam satu karung dan belum diketahui kualitasnya. Sistem jual beli dilakukan dalam penelitian ini menggunakan sistem timbangan dengan harga *grade* terendah. Lokasi dalam penelitian ini berada di CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan.

Kedua, Skripsi Taufik Ismail dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rongsok Sistem Borongan*”. Penelitian Taufik Ismail menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Rumusan masalah penelitian Taufik Ismail meliputi bagaimana praktik jual beli barang bekas (rongsok) dengan sistem borongan di Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli barang bekas (rongsok) dengan sistem borongan di Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon? Hasil penelitian Taufik Ismail disimpulkan bahwa masih adanya transaksi jual beli borongan diperbolehkan dalam Islam karena akad yang digunakan tidak terdapat unsur-unsur yang dilarang.¹²

¹² Taufik Ismail, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rongsok Sistem Borongan”, “*Skripsi*” (Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020), ii.

Persamaan antara skripsi Taufik Ismail dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan teori hukum Islam dan teknik pengumpulan data adalah observasi dan wawancara. Perbedaan antara skripsi Taufik Ismail dengan penelitian ini adalah fokus pembahasan skripsi Taufik Ismail terkait objek jual beli berupa rongsok atau barang bekas secara keseluruhan dan sistem transaksi jual beli yang dilakukan menggunakan sistem borongan. Sementara dalam penelitian ini, fokusnya membahas mengenai kualitas objek jual beli berupa botol plastik *polyethylene terephthalate* (PET) bekas yang masih tercampur dalam satu karung dan belum sesuai dengan *gradenya*. Sistem jual beli dilakukan dalam penelitian ini menggunakan sistem timbangan dengan harga *grade* terendah. Lokasi dalam penelitian ini berada di CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan.

Ketiga, Skripsi Reni Eka Putri dengan judul "Transaksi Jual Beli Sampah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Bank Sampah Lembak (Bsl) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang". Penelitian Reni Eka Putri menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Rumusan masalah dalam penelitian Reni Eka Putri meliputi bagaimana praktik jual beli sampah di Bank Sampah Lembak (BSL) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong? Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli sampah di Bank Sampah Lembak (BSL)

Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong? Hasil penelitian Reni Eka Putri disimpulkan bahwa jual beli sampah di Bank Sampah diperbolehkan karena masih ada manfaatnya, meskipun menimbulkan unsur *gharar* karena dalam proses penimbangan tidak diketahui oleh penjual.¹³

Persamaan antara skripsi Reni Eka Putri dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan teori hukum Islam dan teknik pengumpulan data adalah observasi dan wawancara. Perbedaan antara skripsi Reni Eka Putri dengan penelitian ini adalah skripsi Reni Eka Putri fokus pembahasannya terkait akad dalam jual beli yang tidak dilakukan proses penimbangan di hadapan penjual dan objek jual beli berupa sampah rumah tangga. Sementara dalam penelitian ini, fokusnya membahas kualitas objek jual beli dan objeknya berupa botol plastik *polyethylene terephthalate* (PET) bekas yang masih tercampur dalam satu karung dan belum diketahui dengan *gradenya*. Sistem jual beli dilakukan dalam penelitian ini menggunakan sistem timbangan dengan harga *grade* terendah. Lokasi dalam penelitian ini berada di CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan.

Keempat, Skripsi Mahendra Adetya Pratama dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Potongan Nilai Harga Sampah Di Bank Sampah Tanjung Bahagia (Studi Kasus Ditanjung Sari Surabaya)*”.

¹³ Reni Eka Putri, “Transaksi Jual Beli Sampah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Bank Sampah Lembak (Bsl) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang”, “*Skripsi*”, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021), ii.

Penelitian Mahendra Adetya Pratama menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Rumusan masalah dalam penelitian Mahendra Adetya Pratama meliputi bagaimana praktik potongan nilai harga sampah bekas pada tabungan Bank Sampah Tanjung Bahagia Di Kelurahan Tanjung Sari? Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad potongan harga sampah di Bank Sampah Tanjung Bahagia Di Kelurahan Tanjung Sari? Hasil dalam penelitian Mahendra Adetya Pratama disimpulkan bahwa berdasarkan etika jual beli Islam, terdapat potongan harga dan pembagian hasil jual beli yang terdapat unsur *gha>rar*. Hal ini disebabkan tidak adanya transparansi antara kedua belah pihak.¹⁴

Persamaan antara skripsi Mahendra Adetya Pratama dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan teori hukum Islam dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Perbedaan antara skripsi Mahendra Adetya Pratama dengan penelitian ini adalah skripsi Mahendra Adetya Pratama fokus pembahasannya terkait adanya akad perbedaan potongan harga yang diberikan kepada penjual dan objek dalam jual beli ini berupa seluruh sampah anorganik. Sementara dalam penelitian ini, fokusnya membahas objek jual beli berupa botol plastik *polyethylene terephthalate* (PET) bekas dan tidak ada akad

¹⁴ Mahendra Adetya Pratama, “Analisis hukum Islam terhadap akad potongan nilai harga sampah di bank sampah tanjung bahagia (studi kasus ditanjung sari surabaya)”, *“Skripsi”*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), ii.

potongan harga antar penjual. Selain itu, lokasi dalam penelitian ini dilakukan di CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan.

Kelima, Skripsi Ahmad Hasan Basri dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas Melalui Makelar (Studi Kasus Di Kelurahan Pakunden Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)*”. Penelitian Ahmad Hasan Basri menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Rumusan masalah dalam penelitian Ahmad Hasan Basri meliputi bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli motor melalui makelar di Kelurahan Pakunden Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme penjualan motor bekas melalui makelar di Kelurahan Pakunden Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo? Hasil dalam penelitian Ahmad Hasan Basri disimpulkan bahwa terdapat akad *waka>lah* dan menurut hukum Islam telah sesuai dan di perbolehkan, karena akad telah disepakati di awal perjanjian antara penjual dan pembeli dalam pemesanan maupun perwalian.¹⁵

Persamaan antara skripsi Ahmad Hasan Basri dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan teori hukum Islam dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Perbedaan antara skripsi Ahmad Hasan Basri dengan penelitian ini adalah fokus

¹⁵Ahmad Hasan Basri, Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Bekas Melalui Makelar (Studi Kasus Di Jl. Ahmad Yani Kelurahan Pakunden Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)”, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), ii.

pembahasan skripsi Ahmad Hasan Basri terkait objek jual beli berupa motor bekas dan terdapat penambahan akad *waka>lah*, karena adanya makelar dalam proses jual beli motor bekas tersebut. Adapun dalam penelitian ini, fokusnya membahas objek jual beli berupa botol plastik *polyethylene terephthalate* (PET) bekas dan dalam akad jual beli tidak ada perantara. Selain itu, lokasi dalam penelitian ini dilakukan di CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Untuk menyelidiki dan mendapatkan data yang konkret dalam menyusun laporan penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dalam fenomena kehidupan sehari-hari dengan meneliti secara langsung kepada pihak pertama.¹⁶ Peneliti akan melakukan penelitian secara langsung terhadap CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan sebagai pemasok botol PET bekas dan juga terhadap para pengepul yang menjual botol plastik PET bekasnya kepada CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan. Jenis data yang akan peneliti dapatkan berupa data deskriptif dari hasil wawancara dengan narasumber.

¹⁶ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu dengan cara mengamati, meneliti dan mengambil kesimpulan dari berbagai sumber informasi yang ada.¹⁷ Peneliti akan memaparkan informasi mengenai praktik akad jual beli dan penetapan harga yang terjadi di CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan yang akan peneliti tinjau sesuai dengan teori jual beli dalam hukum Islam.

2. Kehadiran Peneliti

Berdasarkan pendekatan yang sudah peneliti paparkan di atas, penelitian ini menggunakan jenis kualitatif (lapangan). Peneliti melakukan pengamatan dan pengumpulan data secara langsung baik berupa wawancara maupun menghimpun dokumen dari objek penelitian berupa botol plastik PET bekas di CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu pada CV Sumber Barokah yang berada di Desa Tinap Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan. Alasan peneliti memilih tempat tersebut menjadi tempat penelitian, karena peneliti menduga terdapat hal menarik terkait praktik akad dan penetapan harga dalam jual beli botol plastik *polythylene terephthalate* (PET) bekas di tempat tersebut, yang berbeda dengan tempat lainnya.

¹⁷ Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2006), 315.

4. Data dan Sumber Data Penelitian

a. Data

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, peneliti membutuhkan data berupa data mengenai akad jual beli botol plastik *polythylene terephthalate* (PET) bekas dan data mengenai penetapan harga dalam jual beli botol plastik *polythylene terephthalate* (PET) bekas.

b. Sumber Data

Sumber data penelitian yang peneliti gunakan meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut:

- 1) Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh peneliti dari pihak pertama secara langsung, bukan dari orang lain.¹⁸ Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang berasal dari pemasok botol plastik PET bekas yang dilakukan secara langsung di tempat penelitian melalui proses wawancara kepada Bapak Teguh selaku pemilik CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan mengenai data tentang informasi akad dan penetapan harga dalam jual beli botol plastik PET bekas.

¹⁸ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Raneka Cipta, 2004), 87.

2) Sumber data sekunder, yaitu sumber data kedua setelah sumber data primer.¹⁹ Sumber data sekunder berasal dari data resmi CV Sumber Barokah terkait profil meliputi letak geografis, sejarah, dan struktur pengurus. Selain itu, sumber data sekunder berasal dari pengepul yang bekerjasama dengan CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan terkait proses perolehan botol PET bekas dari para pemulung.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penelitian, peneliti menggunakan 3 teknik, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan terhadap objek yang akan diteliti mengenai apa yang terjadi di lokasi penelitian secara penuh.²⁰ Untuk mendapatkan data-data mengenai praktik akad jual beli dan penetapan harga pada CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan, peneliti terjun langsung ke lapangan melalui pengamatan secara langsung dengan mendengar, melihat maupun menggali informasi dari narasumber, yaitu pemilik CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan dan pengepul botol plastik *polythylene terephthalate* (PET) bekas.

¹⁹ *Ibid.*, 88.

²⁰ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, 77.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertukaran informasi antara dua orang atau lebih mengenai permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian melalui sesi tanya jawab.²¹ Peneliti menggunakan wawancara tak terstruktur, dimana wawancara tersebut akan dilaksanakan dengan pedoman atau wawancara yang bersifat umum (*grand quation*). Teknik ini digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi terkait data dalam proses pelaksanaan akad dan penetapan harga jual beli botol plastik *polythylene terephthalate* (PET) bekas. Informan dalam penelitian ini adalah Bapak Teguh selaku pemilik CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan, karyawan CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan dan pengepul botol plastik PET bekas yang bekerjasama dengan CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah informasi yang diperoleh dari data catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Objek yang diamati berupa benda mati akan dijadikan barang bukti dalam sebuah penelitian.²² Dokumentasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini berupa nota jual beli

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 186.

²² Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, 83.

botol plastik PET bekas antara CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan dengan pengepul botol PET.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses yang dilakukan dengan cara mencari data, mengamati data di lapangan dan menyusun data secara sistematis berdasarkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi yang telah dilakukan sehingga temuan penelitiannya dapat memberikan informasi maupun pemahaman terhadap orang yang ada disekitarnya.²³

Peneliti menggunakan analisis model Miles dan Huberman dengan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan atau verifikasi data.²⁴ Peneliti akan mengidentifikasi data yang diperoleh ketika melakukan wawancara di lapangan dengan mengelompokkan sesuai kode dan membuang data yang tidak perlu, kemudian menyajikan data dalam bentuk tabel dan menarik kesimpulan atau verifikasi data terkait akad jual beli dan penetapan harga dalam jual beli botol plastik PET bekas di CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah proses untuk mengetahui benar atau tidaknya data yang telah diperoleh. Ada tiga cara untuk melakukan pengecekan keabsahan data, yaitu pengecekan keabsahan data dari

²³ Andi Prastowo, Metode penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 237.

²⁴ *Ibid.*, 242-251

berbagai sumber, teknik dan waktu penelitian.²⁵ Peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan melakukan pengecekan data hasil wawancara dengan hasil observasi kepada pemilik CV Sumber Barokah maupun kepada pengepul yang lainnya terkait akad jual beli dan penetapan harga dalam jual beli botol plastik *polythylene terephthalate* (PET) bekas yang dilakukan oleh CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan dengan waktu yang berbeda.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, berikut sistematika pembahasan yang telah peneliti susun secara sistematis:

Bab I Pendahuluan; Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Konsep Jual Beli dalam Islam; Bab ini membahas mengenai landasan teori tinjauan hukum Islam tentang akad jual beli mengenai pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, prinsip-prinsip jual beli, hukum dan sifat jual beli jual beli yang dilarang dalam Islam dan penetapan harga.


Bab III Praktik Jual Beli Botol Plastik *Polyethylene Terephthalate* (PET) Bekas Pada CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan; Bab ini membahas mengenai gambaran umum pelaksanaan akad jual beli botol

²⁵ Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, 273.

plastik *polythylene terephthalate* (PET) bekas dan penetapan harga pada CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan.

Bab IV Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Botol Plastik *Polyethylene Terephthalate* (PET) Bekas Pada CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan; Bab ini membahas mengenai analisis terkait akad jual beli botol plastik *polythylene terephthalate* (PET) bekas pada CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga dalam jual beli botol plastik *polythylene terephthalate* (PET) bekas pada CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan yang disesuaikan dengan teori pada bab dua sehingga mendapatkan jawaban yang konkrit.

Bab V Penutup; Bab ini merupakan akhir dari skripsi yang berisi jawaban umum dari permasalahan berupa kesimpulan dan saran untuk acuan peneliti selanjutnya.



BAB II

JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Allah Swt. telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lainnya agar saling tolong menolong, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan umat.¹ Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak akan pernah lepas dengan kegiatan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik memenuhi kebutuhan harian maupun tujuan investasi.² Menurut bahasa, jual beli disebut *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun menurut istilah, jual beli adalah perjanjian antara kedua belah pihak dalam tukar menukar barang secara sukarela yang mempunyai nilai untuk selamanya.³

Beberapa ulama sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafe'i berpendapat mengenai definisi jual beli, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan.
2. Menurut Imam Namawi, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), 278.

² Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatra Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), 74.

³ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

3. Menurut Ibn Qudamah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan tujuan untuk menjadikan hak milik.⁴
4. Menurut ulama Malikiyah, jual beli terbagi menjadi menjadi dua macam, yaitu:
 - a. Jual beli dalam arti umum, yaitu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Dalam jual beli secara umum, barang yang diperjualbelikan berfungsi sebagai objek penjualan dan bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.
 - b. Jual beli dalam arti khusus, yaitu tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan berupa emas maupun perak, barang yang dijadikan objek jual beli ada ditempat, tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada atau tidak dihadapan pembeli, dan sudah diketahui kualitasnya terlebih dahulu.⁵

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah sebuah transaksi dalam tukar menukar barang yang diberikan penjual kepada pembeli sesuai dengan harga yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan barang yang diperjualbelikan sepenuhnya menjadi hak milik pembeli.⁶

⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 73-74.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), 69-70.

⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 75.

B. Dasar Hukum Jual Beli

1. *Al-Qur'a>n*

Dasar hukum jual beli terdapat dalam *Al-Qur'a>n* Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٧

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁷

Dalam *Al-Qur'an* Surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^٨ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ^٨ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang *ba>til* (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁸

Ayat tersebut menunjukkan bahwa jual beli adalah halal dan riba adalah haram. Jadi tidak semua jual beli itu haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang. Jual beli yang haram adalah jual beli yang di dalamnya terdapat unsur riba. Kemudian Allah Swt. juga melarang umatnya sebagai kaum muslimin agar tidak memakan harta orang lain dengan jalan yang *ba>til*. Dalam pembahasan transaksi ekonomi, sebagai umat Islam dilarang melakukan perbuatan yang

⁷ Al-Qur'an, 2: 275.

⁸ Al-Qur'an, 4: 29.

bertentangan dengan syariat Islam seperti melakukan riba, judi maupun melakukan transaksi dengan adanya unsur *gharar* di dalamnya. Ayat ini juga memberikan pemahaman bagi umat Islam bahwa dalam melakukan transaksi haruslah memperhatikan unsur suka sama suka antara kedua belah pihak.⁹

2. *H}adi>th*

Dasar hukum jual beli dalam *H}adi>h* yang diriwayatkan oleh Rasulullah Saw. yaitu:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “Sesungguhnya jual beli itu haruslah dengan saling suka sama suka”¹⁰

سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Nabi Saw. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mambrur.”¹¹

H}adi>th tersebut menunjukkan bahwa dalam melakukan jual beli haruslah terhindar dari unsur tipu-menipu dan merugikan orang lain, serta harus didasarkan unsur suka sama suka di antara kedua belah pihak agar tidak ada pihak yang dirugikan.¹²

3. *Ijma'*

⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 74.

¹⁰ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, 277.

¹¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram* (Solo: At-Tibyan, 2015), 4.

¹² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 75.

Para ulama dan kaum muslimin dari dahulu hingga saat ini sepakat mengenai hukum jual beli, yakni mubah (boleh). Hal ini merupakan sebuah bentuk *ijma'* umat, karena tidak seorang pun yang menentanginya.¹³ *Ijma'* ini memberikan hikmah kepada kaum muslimin bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat imbalan yang harus diberikan kepada pemilik barang.¹³

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam hukum jual beli Islam, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad jual beli menjadi sah. Berikut rukun dan syarat jual beli dalam Islam:

1. Kedua belah pihak yang berakad (*'aqi>dain*)

Kedua belah pihak dalam jual beli harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Berakal, orang yang melakukan transaksi jual beli haruslah mempunyai akal, karena jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah.
- b. *Baligh*, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *baligh* dihukumi tidak sah. Akan tetapi, jika anak itu sudah *mumayyiz* (mampu membedakan baik atau buruk), dibolehkan melakukan jual

¹³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 15.

¹³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002),

beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti, permen, kue, dan kerupuk.¹⁴

- c. Berhak menggunakan hartanya. Orang yang tidak berhak menggunakan harta milik orang yang sangat bodoh (idiot) tidak sah melakukan jual beli.

2. Objek (*ma'qu>d 'alaih*)

Objek dalam jual beli Islam haruslah memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Suci. Barang najis tidak sah untuk dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum dimasak.
- b. Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual barang yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta yang terlarang dalam kitab suci.
- c. Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya (kecohan).
- d. Barang tersebut merupakan milik penjual, kepunyaan yang diwakili, atau yang mengusahakan.

¹⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 82.

e. Barang tersebut dapat diketahui oleh penjual dan pembeli, baik berupa zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-menkecoh.¹⁵

3. *Sji>ghat* (lafal)

Sji>ghat dalam jual beli Islam berupa *ijab* dan *qabul*. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan *sji>ghat akad* jual beli, yaitu sebagai berikut:

- a. Orang yang melakukan *ijab* dan *qabul* harus sudah aqil baligh.
- b. *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*.
- c. *Ijab* dan *qabul* harus dilakukan dalam satu majlis.¹⁶

D. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam dibagi menjadi empat macam, yaitu:

1. Jual beli *salam* (pesanan)

Jual beli *salam* adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli yang dilakukan dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya akan diberikan belakangan atau di kemudian hari.

2. Jual beli *muqayadhah* (barter)

Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar botol plastik bekas dengan telur.

¹⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 279-281.

¹⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 83.

3. Jual beli *mutlaq*

Jual beli *mutlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran seperti uang.

4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.¹⁷

E. Hukum dan Sifat Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafe'i membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli sah (shahih) dan jual beli tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang telah memenuhi ketentuan syariat Islam, baik rukun maupun syaratnya. Adapun jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syaratnya, sehingga jual beli menjadi rusak (*fa>sid*) atau batal. Menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama. Adapun ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak sebagai berikut:

1. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat sesuai ketentuan hukum Islam dan sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.¹⁸

¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 101.

¹⁸ *Ibid.*, 91.

2. Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil.
3. Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya. Misalnya jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz*, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.¹⁹

F. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang dalam hukum Islam, *Wahbah Al-Juhalili* meringkasnya sebagai berikut:

1. Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)

Ulama Fiqih sepakat sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafe'I, bahwa jual beli dikatakan sah apabila dilakukan oleh orang yang sudah baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-tasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli orang gila.

Jual beli orang gila tidak sah. Begitu pula jual beli yang dilakukan oleh orang mabuk.²⁰

- b. Jual beli anak kecil

¹⁹ *Ibid.*, 92.

²⁰ *Ibid.*, 93.

Jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkar-perkara ringan. Menurut Ulama Sya>fi'i>yah, jual beli anak *mumayyiz* yang belum *ba>ligh*, tidak sah sebab tidak ada ahliah. Adapun menurut ulama Ma>liki>yah, H{anafi>yah, dan H{ana>bilah, jual beli anak kecil dipandng sah apabila diizinkan walinya. Mereka beralasan sebagai salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli.

c. Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumhur ulama, jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut Sya>fi'i>yah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan barang yang baik.

d. Jual beli terpaksa

Menurut ulama H{anafi>yah, hukum jual beli orang terpaksa seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan (*mauquf*). Oleh karena itu keabsahannya ditangguhkan sampai rela. Menurut ulama Ma>liki>yah, tidak lazim baginya ada *khiya>r*. Adapun menurut ulama Sya>fi'i>yah dan H{ana>bilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridaan ketika akad.²¹

²¹ *Ibid.*, 94.

e. Jual beli *fud{ul*

Jual beli *fud{ul* adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya, menurut ulama H{anafi>yah dan Ma>liki>yah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin dari pemiliknya. Adapun menurut ulama H{ana>bilah dan Sya>fi'i>yah, jual beli *fud{ul* tidak sah.

f. Jual beli orang yang terhalang

Maksud dari terhalang tersebut karena kebodohan, bangkrut, atau sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut Ulama Ma>liki>yah dan H{anafi>yah dan pendapat paling sah dikalangan H{ana>bilah, harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama Sya>fi'i>yah jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ahli dan ucapannya tidak dapat dipegang.

Jual beli orang yang sedang bangkrut ditangguhkan berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama Ma>liki>yah dan H{anafi>yah. Adapun menurut ulama Sya>fi'i>yah dan H{ana>bilah jual beli tersebut dianggap tidak sah.

Jual beli orang yang sakit parah yang sudah mendekati kematian, hanya boleh melakukan jual beli sepertiga dari hartanya. Apabila menginginkan lebih dari sepertiga maka harus mendapatkan izin dari ahli warisnya. Menurut ulama Ma>liki>yah,

sepertiga dari hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak, seperti rumah, tanah, dan sejenisnya.²²

g. Jual beli *malja'*

Jual beli *malja'* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut *fasid* menurut ulama H{anafi>yah dan batal menurut ulama H{ana>bilah.

2. Terlarang Sebab Shighat

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridaan antara kedua belah pihak yang melakukan akad, dimana ada kesesuaian antara ijab dan qabul, berada di satu tempat (satu majelis), dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Ada beberapa jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dan dianggap tidak sah. Beberapa jual beli yang dianggap tidak sah adalah sebagai berikut:

a. Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijab* dan *qabul*. Jumhur ulama menyatakan *shahih* apabila ada ijab dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan *ijab qabul* dengan isyarat, perbuatan, atau cara lainnya yang menunjukkan keridaan.²³

²² *Ibid.*, 94-95.

²³ *Ibid.*, 95

b. Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakat adalah sampainya surat atau utusan dari *aqi>d* pertama kepada *aqi>d* kedua. Jika *qabul* melebihi tempat, *akad* tersebut dipandang tidak sah, seperti surat yang tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

c. Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Jual beli dengan isyarat atau tulisan dianggap tidak sah apabila isyarat tidak dapat difahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca).

d. Jual beli barang yang tidak ada di tempat *akad*

Jual beli barang yang tidak ada di tempat *akad* adalah tidak sah sebab tidak diketahui barangnya dan tidak memenuhi syarat terjadinya *akad*.

e. Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat yang ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang *fasid* menurut ulama H{anafi>yah dan batal menurut jumhur ulama.²⁴

3. Terlarang Sebab *Ma'qu>d* 'Alaih (Barang Jualan)

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qu>d* 'alaih adalah barang yang tetap dan bermanfaat, berbentuk, dapat

²⁴ *Ibid.*, 96.

diserahkan, dapat dilihat tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan *syara'*. Berikut jual beli yang telarang sebab *ma'qu>d* alaih:

- a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada
- b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti jual beli burung yang ada di udara atau ikan yang masih ada di laut.²⁵
- c. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti menjual ikan yang masih dalam tambak atau menjual jeruk ayang atas kelihatan bagus tetapi yang bawah jelek. Menurut Ibn Jazi al-Ma>lik, *gharar* yang dilarang dalam Islam ada 10 macam, yaitu:
 - 1) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual hewan yang masih dalam perut induknya.
 - 2) Tidak diketahui harga dan barangnya.
 - 3) Tidak diketahui sifat barangnya.
 - 4) Tidak diketahui ukuran barangnya.
 - 5) Tidak diketahui secara pasti waktu atau masa dalam jual beli. Misalnya ketika penjual mengatakan “saya jual rumah ini ketika di fulan datang.”
 - 6) Memberi harga dua kali terhadap satu barang.
 - 7) Menjual barang yang diharapkan selamat.

²⁵ *Ibid.*, 97.

- 8) Jual beli *husna*'. Misalnya pembeli memegang tongkat, ketika tongkatnya jatuh, maka barang tersebut harus dibeli.
 - 9) Jual beli *munabazah*, yaitu jual beli dengan cara lempar melempar barang. Misalnya dalam jual beli baju, dimana pembeli melempar bajunya kemudian yang lain juga ikut melempar, maka terjadilah akad jual beli.
 - 10) Jual beli *mulasamah*, yakni apabila seseorang mengusap baju kain yang dipegang, maka orang tersebut wajib membelinya.
- d. Jual beli barang najis dan barang yang terkena najis.

Jual beli barang najis seperti khamr dilarang dalam hukum Islam. Akan tetapi, ada perbedaan pendapat bagi barang yang terkena najis, seperti minyak yang terkena najis bangkai tikus. Ulama H{anafi>yah membolehkan untuk barang yang tidak dimakan. Adapun ulama Ma>liki>yah membolehkannya setelah dibersihkan.²⁶

G. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Dalam akad jual beli, terdapat prinsip-prinsip yang harus dilakukan, agar akad jual beli tersebut dapat memberikan *mas{lah{ah* dan tidak ada pihak yang dirugikan. Berikut prinsip-prinsip dalam jual beli yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Prinsip keadilan

²⁶ *Ibid.*, 98

Adil merupakan aturan paling utama dalam aspek perekonomian. Salah satu ciri keadilan ialah tidak memaksa manusia untuk membeli barang dengan harga tertentu, jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.

2. Prinsip suka sama suka

Dalam prinsip suka sama suka, diakui bahwa antar pribadi maupun antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan dapat diartikan kerelaan dalam mengerjakan muamalat, baik kerelaan dalam memberikan maupun menerima objek dalam bermuamalat.²²

3. Bersikap benar, amanah, dan jujur

a. Benar

Sikap benar merupakan ciri utama orang mukmin yang telah di contohkan oleh Nabi. Tanpa adanya kebenaran, agama Islam tidak akan tegak. Semakin meluasnya dusta dan *ba>til* di dalam pasar, misalnya dusta dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga, menyebabkan nilai-nilai kebenaran kian meluntur. Apabila kedua belah pihak dalam melakukan akad secara benar, akan ada keberkahan dalam akad tersebut. Adapun ketika kedua belah pihak saling menutupi aib dari barang yang diperjualbelikan dan mereka

²² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 21.

mendapatkan laba sehingga hilanglah keberkahan jual beli tersebut.²³

b. Amanah

Amanah adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya dengan tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak meminimalisir hak orang lain, baik berupa harga maupun upah. Orang yang menjual barang dengan amanah, maka ia akan menjelaskan kondisi, kualitas dan harga barang dagangan kepada pembeli sesuai apa adanya.

c. Jujur

Jujur adalah suatu sikap agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana apa yang diinginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangannya yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli. Salah satu sifat curang adalah melipat gandakan harga terhadap orang yang tidak mengetahui harga pasaran.

4. Tidak *Mubaddhir* (boros)

Agama Islam telah menganjurkan kepada umatnya untuk membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi keperluannya di jalan Allah Swt. Islam juga tidak menginginkan umatnya untuk

²³ *Ibid.*, 22

berbuat *Mubaddhir* sebab dalam Islam mengajarkan untuk bersikap sederhana.²⁴

H. Penetapan Harga dalam Jual Beli

Dalam fikih Islam, ada dua istilah yang berbeda yang menyangkut harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'ir*. *As-saman* adalah patokan harga suatu barang, adapun *as-si'ir* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar.²⁵ Secara bahasa kata *at-ta'sir* seakar dengan kata *as-si'ir* yang berarti penetapan harga.

Secara istilah ada beberapa pendapat Ulama sebagaimana dikutip oleh Sri Sudarti mengenai pengertian penetapan harga, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Imam Ibn Irfah (Ulama Ma>liki>yah)

Tas'ir adalah penetapan harga tertentu untuk barang dagangan yang dilakukan penguasa kepada penjual makanan di pasar dengan sejumlah dirham tertentu.

2. Menurut Syaikh Zakariya Al-Ansha>ri

Tas'ir adalah perintah wali (penguasa) kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu.

3. Menurut Imam Al-Bahuti (Ulama H{ana>bilah)

²⁴ *Ibid.*, 23

²⁵ Fitriana Syarqawie, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: Aswaja Pressindo, 2015), 45.

Tas'ir adalah penetapan suatu harga oleh Imam (Khalifah) atau wakilnya atas masyarakat dan Imam memaksa mereka untuk berjual beli pada harga itu.²⁶

4. Menurut Imam Shaukani

Tas'ir adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu dan dilarang ada tambahan atau pengurangan dari harga itu karena alasan maslahat.

5. Menurut Imam Taqiyudin An-Nabhani

Tas'ir adalah perintah penguasa atau para wakilya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambah atas harga itu agar mereka tidak melonjakkan harga atau mengurangi dari harga itu agar mereka tidak merugikan lainnya. Artinya mereka dilarang menambah atau mengurangi dari harga itu demi kemaslahatan masyarakat.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *tas'ir* merupakan penetapan harga yang ditentukan oleh penguasa yaitu pemerintah agar para pedagang menjual barang dagangan yang ada di pasar dengan harga yang telah ditentukan. Dengan demikian, penguasa berhak mengeluarkan kebijakan dan pelaku pasar sebagai pihak yang

²⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 118.

menjadi sasaran kebijakan, adapun penetapan harga sebagai substansi kebijakan.²⁷

Ulama fikih membagi *as-si'ir* menjadi dua macam, yaitu:

1. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini para pedagang bebas melakukan jual beli dengan harga yang wajar dan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah dalam hal harga yang berlaku secara alami tidak boleh ikut campur tangan karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi hak para pedagang.
2. Harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabari*.

Beberapa Ulama fiqh sebagaimana dikutip oleh Sri Sudarti sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam *Al-Qur'an*. Adapun dalam *hadith* Rasulullah Saw, dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *at-tas'ir al-jabari*, menurut kesepakatan para ulama fikih adalah *al-maslahah al-mursalah* (kemaslahatan).²⁸

²⁷ *Ibid.*, 119-120.

²⁸ *Ibid.*, 120.

H{adi>th Rasulullah Saw. yang berkaitan dengan penetapan harga adalah sebuah riwayat dari Annas Ibn Malik. Dalam riwayatnya sebagaimana dikutip oleh Sri Sudarti dikatakan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ وَثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السَّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمُضْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: "Pada jaman Rasulullah Saw. terjadi perlonjakan harga di pasar, lalu sekelompok orang menghadap kepada Rasulullah Saw. seraya berkata: Yha Rasulullah, harga-harga di pasar kian melonjak begitu tinggi, tolonglah tetapkan harga itu. Rasulullah Saw, menjawab: Sesungguhnya Allahlah yang (berhak) menetapkan harga dan menahannya, melapangkan dan memberi rezeki. Saya berharap akan bertemu dnegan Allah dan jangan seseorang di antara kalian menuntut saya untuk berlaku dzalim dalam soal harta dan nyawa." (HR. Bukhari Muslim)²⁹

Ulama fikih menyatakan bahwa kenaikan harga di jaman Rasulullah Saw. bukanlah tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditi yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi, apabila stok terbatas, maka lumrah harga barang di pasar naik.³⁰

Harga yang adil dijumpai dalam beberapa terminologi, antara lain; *si'ir-mithl*, *thaman al-mithl* dan *qimah al-adl*. Istilah *qimah al-adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah Saw. dalam mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak, dimana budak ini akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil. Istilah ini juga ditemukan dalam laporan tentang Khalifah

²⁹ Imam Abi Dawud, Shahih Sunan Abi Dawud jilid II (Riyad: Makkah al-Ma'rufi, 1998), 362.

³⁰ *Ibid.*, 121.

Umar bin Khatab dan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khatab menggunakan istilah harga yang adil ketika menetapkan nilai baru atas *diyah* (denda/uang tebusan darah), setelah nilai dirham turun sehingga harga-harga naik.³¹

Ibn Taymiyah mengatakan, harga yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan (*nafs al-adl*). Dimanapun ia membedakan antara dua jenis harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara sebagai harga yang adil. Ibn Taimiyyah mendefinisikan *equivalen price* sebagai harga baku dimana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. Sementara dalam *al-Hisbah*, ia menjelaskan bahwa *equivalen price* ini sesuai dengan keinginan atau persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas-kompetitif dan tidak terdistorsi antara penawaran dan permintaan.³²

Jika permintaan terhadap barang meningkat sementara penawaran menurun, maka harga akan naik. Begitu sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil, atau mungkin tindakan yang tidak adil.³³ Ia mengatakan, jika penduduk menjual barangnya dengan cara yang normal (*al-wajh al-ma'ruf*) tanpa

³¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 332.

³² *Ibid.*, 332.

³³ A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, Anshari Thayib* (Jakarta: PT Bina Ilmu Offset, 1997), 12.

menggunakan cara-cara yang tidak adil, kemudian harga itu meningkat karena pengaruh kekurangan persediaan barang itu atau meningkatnya jumlah penduduk (meningkatnya permintaan). Dalam kasus seperti itu, memaksa penjual untuk menjual barangnya pada harga khusus merupakan paksaan yang salah (*ikrah bighai > ri haq*), karena bisa merugikan salah satu pihak. Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.³⁴

Ada dua tema yang sering kali ditemukan dalam pembahasan Ibn Taimi>yah tentang masalah harga, yakni kompensasi yang setara/adil (*'Iwad al-Mitsl*) dan harga yang setara/adil (*Tsaman al-Mitsl*). Dia berkata; Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan (*Nafs al-'Adl*).³⁵

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika menetapkan harga, yaitu sebagai berikut:


1. Kedua belah pihak harus menyepakati terkait kejelasan harga dan jumlah dari barang yang diperjual belikan.

³⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, 332.

³⁵ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 210

2. Barang dapat diserahkan ketika akad. Apabila pembayaran dilakukan menggunakan cek maupun kartu kredit di kemudian hari, maka pembayarannya harus jelas.
3. Apabila dalam jual beli dilakukan dengan mempertukarkan barang dengan barang, maka barang tersebut haruslah jelas dan bukan barang yang diharamkan oleh syariat Islam.³⁶

Tujuan dari perdagangan adalah mencari untung. Sedangkan Islam tidak pernah memberikan batasan tertentu bagi seorang pedagang dalam memperoleh untung. Namun bagaimanapun juga, tidak adil apabila seseorang membeli tidak sesuai dengan barang, atau harga yang sedang berlaku. Dalam menentukan harga suatu produk baik barang makanan maupun non makanan harus mengacu kepada harga pasar dan kepentingan bersama (harga adil), tidak hanya keuntungan semata, karena Ekonomi Islam lebih mengutamakan manfaat (benefit) dalam berusaha, dan bukan hanya keuntungan (profit) semata.³⁷



³⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 119.

³⁷ A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), 359.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI BOTOL PLASTIK

POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (PET) BEKAS

PADA CV SUMBER BAROKAH CABANG SUKOMORO MAGETAN

A. Gambaran Umum CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan

1. Letak Geografis CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan

CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan, merupakan salah satu cabang dari CV Sumber Barokah yang ada di Jombang, Jawa Timur. Lokasi CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan berada di Jalan Yos Sudarso RT 04 RW 02 Desa Tinap, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Adapun batas-batas wilayah CV Sumber Barokah ini sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Rumah Bapak Damin
- b. Sebelah Selatan : Lahan milik Bapak Joko
- c. Sebelah Barat : Rumah Bapak Joko
- d. Sebelah Timur : Pekarangan warga

Letak CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan berada di pekarangan belakang rumah bapak Damin selaku pemilik CV seluas 150 m². Meskipun letaknya berada di antara pemukiman warga, namun jarak antar rumah di desa tersebut masih tergolong renggang

dan tidak menimbulkan pencemaran. Lokasi CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan cukup strategis, yaitu tidak jauh dari jalur utama Jalan Raya Magetan-Maospati, tepatnya masuk ke dalam gang beberapa meter saja. Sehingga mempermudah mobilisasi jual beli botol plastik *polyethylene terephthalate* (PET) yang selalu menggunakan truk.¹

2. Sejarah berdirinya CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan

CV Sumber Barokah merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa press botol plastik *polyethylene terephthalate* (PET). Pada awalnya, CV Sumber Barokah hanya berada di Jombang, Jawa Timur yang didirikan pada tahun 2018 oleh Bapak Udin. Seiring dengan perkembangan jaman dan adanya program bebas sampah oleh Pemerintah, serta banyaknya populitas botol plastik *polyethylene terephthalate* (PET) yang beredar di masyarakat yang digunakan sebagai wadah botol kemasan minuman, botol minyak, kaleng roti plastik, dan lain sebagainya. Botol PET sendiri sangat sukar terurai di tanah dan ternyata mempunyai nilai jual yang cukup tinggi, sehingga menjadi peluang dalam bisnis jual beli botol PET bekas yang omsetnya dirasa akan berlipat ganda karena sudah mempunyai koneksi untuk menjualnya langsung ke pabrik yang ada di Pasuruan, Jawa Timur dan akses menuju pabrik yang lumayan dekat.²

¹ Teguh, *Hasil Wawancara*, Magetan, 27 Februari 2022.

² *Ibid.*,

CV Sumber Barokah sebagai pemasok botol plastik *polyethylene terephthalate* (PET) ke pabrik dengan sistem kerjasama target setiap bulan. Banyaknya populasi botol PET bekas dan target dari Pabrik yang cukup besar, akhirnya CV Sumber Barokah membuka cabang di Sukomoro, Magetan pada bulan Juni tahun 2021.³

Bapak Teguh menjelaskan bahwa sebelum didirikan cabang CV Sumber Barokah di Sukomoro Magetan, sudah ada pusatnya di Jombang, seperti apa yang disampaikan sebagai berikut:

“Sebelum adanya usaha ini, saya menjalin komunikasi dengan Pak Udin mbak. Dia pemilik CV Sumber Barokah di Jombang, kemudian kami sepakat untuk membuka cabang di Magetan karena kami lihat disini ada banyak peluang dan banyak masyarakat yang masih nganggur juga akibat pandemi, sehingga kami berharap dapat membantu tetangga sekitar untuk menambah penghasilan.”⁴

Untuk memenuhi kebutuhan pabrik, CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan bekerjasama secara lisan dengan para pengepul dan warga sekitar yang ada di Kabupaten Magetan untuk menjual botol PET bekas kepada CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan, yang mana CV ini yang akan menyalurkannya langsung ke pabrik dalam bentuk *press*.

³ *Ibid.*,

⁴ *Ibid.*,

3. Struktur Pengurus CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan

Nama	Jabatan
1. Bapak Teguh Suwasana 2. Bapak Damin	Pemilik CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan
1. Bapak Joko 2. Bapak Sutomo 3. Mas Rio	Tukang Angkut dan Press
1. Ibu Tini 2. Ibu Lasmi	Tukang Sestet ⁵


Gambar 3.1
Struktur Pengurus CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan

B. Praktik Akad Jual Beli Botol *Polyethylene Terephthalate* (PET) Bekas Pada CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan

CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan merupakan pemasok botol PET bekas dalam bentuk *press* ke pabrik. Ia memanfaatkan peluang usaha ini seiring dengan meningkatnya populasi botol PET bekas di lingkungan masyarakat yang sukar terurai. Untuk memenuhi kebutuhannya, ia membeli botol-botol PET bekas dari para pengepul yang ada di sekitarnya dengan sistem kerjasama secara lisan.⁶

⁵ *Ibid.*,

⁶ *Ibid.*,



Gambar 3.2
Proses Transaksi Jual Beli Botol Plastik *Polyethylene Terephthalate* (PET) Bekas

Proses transaksi dalam jual beli botol plastik *polyethylene terephthalate* (PET) bekas di CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan yakni dengan cara melakukan jual beli botol PET bekas dengan beberapa pengepul yang ada di Kabupaten Magetan. Jual beli ini sudah berjalan hampir 1 tahun. Pengepul adalah orang yang menerima botol-botol maupun barang bekas lainnya dari para pemulung maupun masyarakat umum. Kemudian botol-botol PET yang didapatkan, dimasukkan ke dalam karung berukuran besar dan dijual kepada pemasok.

Adapun pemasok adalah pihak yang menerima botol PET dari pengepul kemudian di *press* dan disetorkan ke pabrik.⁷

Pemaparan Bapak Teguh selaku pemilik CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan:

“Sebelumnya saya sudah bekerjasama dengan pengepul mengenai jual beli botol PET bekas ini mbak. Jadi saya memberitahu mereka agar mengumpulkan botol-botol PET dan saya akan membeli botol-botol tersebut. Untuk mempermudah proses angkut, saya memberikan pilihan apakah barang tersebut mau diambil atau langsung diantar ke tempat saya. Kebanyakan dari mereka memilih untuk diambil karena memang tidak mempunyai angkutan sendiri.”⁸

Pemasok akan menghubungi pengepul untuk menanyakan ada atau tidaknya stok botol PET bekas. Ketika ada stoknya, pemasok akan menawarkan pilihan kepada pengepul, mau diambil barangnya atau tidak. Banyak pengepul yang memilih untuk diambil barangnya, karena tidak mempunyai truk sebagai alat angkut botol-botol tersebut.

Pemaparan dari Bapak Teguh, pemilik CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan:

“Biasanya karyawan saya seminggu 2 kali keliling mbak. Tapi sebelum itu saya telfon dulu barangnya ada atau tidak. Saya akan angkut botol dari pengepul itu minimal ada 30 (tiga puluh) karung. Jadi saya nggak bolak-balik ambil mbak.”⁹

Ketika pemasok membeli botol dari pengepul, botol-botol berada di dalam karung berukuran besar. Rata-rata berat botol dalam satu karung sekitar 10 kilogram. Sekali transaksi dalam jual beli ini biasanya beratnya

⁷ *Ibid.*,

⁸ *Ibid.*,

⁹ *Ibid.*,

mencapai 300 kilogram. Botol yang ada di dalam karung masih belum jelas kualitas maupun gradenya, karena dalam transaksi jual beli, pemasok datang ke tempat pengepul dan menimbang berat botol yang ada di dalam karung besar, kemudian langsung dinaikkan ke dalam truk tanpa mengetahui kondisi barang yang ada di dalam karung. Begitu pula apabila pengepul mengantar botol PET bekas ke tempat pemasok langsung ditimbang tanpa dicek kualitas dari botol yang ada di dalam karung.¹⁰

Berdasarkan pemaparan dari Mas Rio selaku tukang angkut CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan:

“Saya tidak tahu bagaimana kualitas dari botol-botol yang ada di dalam karung. Ketika saya datang itu barangnya sudah di karung dan di tali mbak. Jumlahnya pun juga sangat banyak, karena sekali angkut itu kadang 1 (satu) truk penuh. Jadi saya tidak tahu bagaimana kualitas botol di dalam karung. Saya hanya membayar berdasarkan berat timbangan dan bersih atau kotor nya botol sesuai apa yang disampaikan oleh pengepul. Kadang ada pengepul yang membersihkan botol sebelum disetor ke saya, ada juga yang hanya menjadikan satu hasil dari apa yang diperoleh dari pemulung tanpa dibersihkan dulu.”¹¹

Bapak Agus selaku pengepul botol PET bekas memberikan penjelasan mengenai sistem ia mendapatkan botol bekas:

“Ketika saya beli dari pemulung itu keadaannya masih kotor mbak. Masih campuran. Kadang kalau ada waktu longgar dan tenaga saya bakal bersihin dulu sebelum saya jual ke pemasok. Tapi kalau nggak ada waktu dan tenaga itu saya biarkan dalam karung. Nanti kalau sudah numpuk banyak baru saya menghubungi pemasok biar barangnya diambil. Kalaupun ada waktu untuk membersihkan, itu saya cuma membersihkan botol dari tutup dan labelnya saja. Karena dari pemasok membeli berdasarkan bersih dan kotor. Saya

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ Rio, *Hasil Wawancara*, Magetan, 28 Februari 2022.

lebih memilih untuk diambil barangnya mbak. Karena saya juga tidak punya truk.”¹²

Selain itu, di tempat yang lain dijelaskan oleh Bapak Slamet selaku pengepul botol PET bekas yang memilih untuk menelepon CV Sumber Barokah apabila barangnya sudah banyak. Beliau menjelaskan bahwa botol-botol yang sudah disiapkan dalam karung tinggal diangkut ketika pihak dari CV Sumber Barokah datang.¹³

Pemaparan Bapak Tomo selaku pengepul botol PET bekas:

“Saya bersihkan dulu mbak. Karena kalau dijual kotor itu nanti harganya terlalu murah. Jadi saya bersihkan dan saya pisahkan mulai dari tutup, label dan botolnya. Biar saya juga dapat untung banyak. Saya tidak tahu kalau masalah grade dari botol PET. Yang saya tahu ya harganya sama. Yang beda itu kalau botol-botol yang tebal.”¹⁴

Pemaparan Bapak Jiono selaku pengepul botol PET bekas:

“Ketika mengumpulkan botol itu sudah saya pisahkan sesuai jenisnya mbak. Tetapi saya tidak tau kalau soal *grade* atau tingkatan khusus dalam botol PET. Yang saya tahu itu harga botol sama gelas atau bekas roti yang tebal itu harganya beda-beda. Jadi kalau saya dapat botol-botol PET dari pemulung itu ya saya sendiri dari botol-botol yang lainnya dan kalau sudah banyak saya akan menghubungi pak Teguh mbak.”¹⁵

Dalam jual beli botol PET bekas ini, sifatnya untung-untungan. Di mana ketika banyak botol kotor dalam 1 (satu) karung yang bersih, maka CV Sumber Barokah akan mengalami kerugian, karena dalam akadnya pihak CV Sumber Barokah tidak dapat melihat keseluruhan botol dalam setiap karung. Setelah CV Sumber Barokah mendapatkan botol PET bekas

¹² Agus, *Hasil Wawancara*, Magetan, 01 Maret 2022.

¹³ Slamet, *Hasil Wawancara*, Magetan, 01 Maret 2022.

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Jiono, Hasil Waancara, Magetan, 01 Maret 2022.

dari para pengepul, CV ini akan membedakan berdasarkan grade botol. Ketika botol dari pemulung dibuka, ada botol yang kualitasnya jelek dan ada yang kualitasnya bagus. Apabila ada botol yang masih dalam keadaan kotor, maka akan dibersihkan terlebih dahulu sebelum botol-botol tersebut di *press* menggunakan mesin *hidrolik*.¹⁶

Bapak Teguh menjelaskan terkait proses *press* botol PET, sebagai berikut:

“Untuk botol yang sudah bersih, sebelum di *press* dibongkar dulu, sambil dimasukkan ke dalam mesin *press*. Kalau ada yang tidak sesuai itu kita pisahkan mbak. Untuk botol yang masih kotor itu kita mempunyai tukang seset mbak. Mereka akan membersihkan botol dari tutup, label dan kalau ada pasirnya itu dicuci dulu biar bersih. Biasanya ada botol-botol yang tidak sesuai standar pabrik. Makanya kita pilah lagi sesuai standar pabrik, yaitu berdasarkan *grade* A, B dan C.”¹⁷

Dari pemaparan para pengepul dapat disimpulkan bahwa CV Sumber Barokah bekerjasama dengan para pengepul yang ada di Kabupaten Magetan untuk memenuhi target jual beli botol PET bekas yang telah ditetapkan oleh pabrik. Ia memberikan penawaran kepada pengepul untuk mengantar botol PET bekas ke tempat CV Sumber Barokah atau CV Sumber Barokah yang akan mengambil ke tempat pengepul. Ketika dalam kesepakatan awal pengepul menginginkan untuk diambil barangnya, maka pihak CV akan menghubungi untuk menanyakan apakah barangnya sudah ada atau belum. Kalau tidak begitu, pengepul yang akan memberitahu apabila barangnya sudah ada. Botol-botol PET bekas berada di dalam

¹⁶ Teguh, Hasil Waancara, Magetan, 27 Februari 2022

¹⁷ *Ibid.*,

karung bekas yang belum diketahui kualitasnya oleh pihak CV Sumber Barokah karena dalam transaksi pihak CV tidak membuka botol-botol tersebut dari dalam karung karena dirasa membutuhkan waktu yang sangat lama dan sekali transaksi mencapai 300 kilogram botol PET bekas. Dalam akad jual beli yang dilakukan CV Sumber Barokah dan pengepul botol PET bekas, terkadang CV Sumber Barokah mendapatkan untung tetapi terkadang juga rugi karena kualitas dari botol PET tidak sesuai dengan standart pabrik. Terkadang pengepul juga mencampur botol yang kotor ke dalam botol yang bersih. Botol-botol yang sudah diterima oleh pemasok akan dipisah-pisah sesuai dengan grade yang ditentukan pabrik, sebelum di *press* menggunakan mesin *hidrolik* dan disetor ke pabrik.

C. Praktik Penetapan Harga Dalam Jual Beli Botol *Polyethylene Terephthalate* (PET) Bekas Pada CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan

Dalam jual beli yang dilakukan oleh masyarakat setiap hari, penentuan harga sangat dibutuhkan. Apabila harga yang ditetapkan sesuai dengan batas kewajaran atau sesuai harga pasaran maka akan menarik perhatian pembeli, namun apabila harga berada di bawah standar, masyarakat akan cenderung tidak mau melakukan transaksi tersebut.

Dalam melakukan akad jual beli botol plastik PET bekas, banyak masyarakat yang tertarik untuk melakukan usaha tersebut karena dirasa keuntungannya sangat banyak dan tidak membutuhkan banyak modal maupun tenaga. Akan tetapi banyak masyarakat atau pengepul yang

mengeluarkan akan penetapan harga yang tidak sesuai dengan *grade* botol. Seperti layaknya kertas yang memiliki harga sesuai tebal tipisnya kertas, seharusnya botol PET juga seperti itu. Mengenai penetapan harga dalam jual beli botol PET bekas sudah ditetapkan oleh CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan. Berikut penjelasan pemilik CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan mengenai sistem penetapan harga:

“Untuk harga dari botol PET itu saya tetapkan berdasarkan bersih kotornya mbak. Yang kotor 1 kg harganya sekitar Rp. 3.000-Rp. 3.500.- kalau yang bersih 1 kg harganya Rp. 4.000-Rp. 45.00,- entah itu sudah dipisah berdasarkan *grade* atau belum, saya tetap membeli dengan harga segitu mbak. Tapi harga itu bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan harga pasaran.”¹⁸

Jenis plastik terbagi menjadi 7 kode. Untuk jenis plastik PET termasuk kode 1 dan terbagi lagi menjadi 3 tingkatan atau *grade*, yaitu *grade A*, *grade B* dan *grade C*. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Teguh:

“Memang botol PET itu dibagi menjadi 3 *grade* mbak. *Grade A* itu botol yang berwarna putih kebiru-biruan, seperti botol aqua, lee mineral kayak gitu. Kalau *grade B* itu yang berwarna putih dan berlabel plastik, seperti botol teh pucuk. Kalau yang *grade C* itu berwarna. Misalnya botol minyak wangi, minyak goreng, yakult, *body lotion* dan sejenisnya. Tapi saya tidak memberitahu pengepul apabila botol-botol PET ada *grade-gradenya*, karena saya membeli berdasarkan bersih sama kotornya saja mbak.”¹⁹

IAIN
PONOROGO

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ *Ibid.*,

Pemaparan dari Bapak Teguh selaku pemilik CV Sumber Barokah

Cabang Sukomoro Magetan:

“Untuk botol yang masih keadaan kotor itu biasanya ada yang tidak sesuai dengan standar pabrik mbak. Maka dari itu saya membelinya berdasarkan kotor dan bersih kalau berdasarkan *grade* nanti untung saya sedikit”²⁰

Pengepul yang sudah bekerjasama dengan CV Sumber Barokah tidak mengetahui adanya *grade* botol PET, meskipun mereka sudah memisahkan berdasarkan *gradenya*, pemilik CV tetap membeli dengan harga yang sama.

Pemaparan Bapak Agus selaku pengepul, menyatakan bahwa:

“Biasanya pemasok membeli dengan harga 1 kg Rp. 4.000-Rp. 4.500 untuk yang bersih dan Rp. 3.000-Rp. 3.500 untuk yang kotor mbak. Bukan berdasarkan *grade*. Karena botol-botol yang kita bersihkan kadang juga masih banyak yang tercampur jenisnya”²¹

Menurut pemaparan Bapak Jiono selaku pengepul:

“Ya mau tidak mau saya harus terima harga yang sudah ditetapkan pemasok mbak. Karena kita juga sudah kerjasama di awal. Kalau nggak kesitu saya mau jual kemana lagi. Usaha ini juga saya jadikan sampingan untuk mendapatkan tambahan penghasilan ketika pandemi seperti ini mbak.”²²

Menurut pemaparan Bapak Slamet selaku pengepul:

“Masalah harga saya ngikut harga pasaran mbak. Saya percaya dengan CV Sumber Barokah, karena kalau nggak kesitu saya juga nggak tau mau jual kemana karena dulu yang ngajarin saya membuka usaha ini ya Pak Teguh itu.”²³

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan akad jual beli CV sumber Barokah telah menetapkan harganya


²⁰ *Ibid.*,

²¹ Agus, *Hasil Wawancara*, Magetan, 01 Maret 2022.

²² Jiono, *Hasil Wawancara*, Magetan, 01 Maret 2022.

²³ Slamet, *Hasil Wawancara*, Magetan, 01 Maret 2022.

secara sepihak tanpa adanya unsur tawar menawar. Hal ini dikeluhkan oleh pengepul botol PET bekas karena harganya tidak sesuai *grade* botol, hanya berdasarkan bersih atau kotor nya botol saja. Transaksi berlangsung ketika pengepul menyerahkan botol-botol PET bekas kepada pemasok. Dalam transaksi ini sebenarnya dapat menimbulkan ketidakadilan dari segi keuntungan, karena dilakukan secara sepihak tanpa kesepakatan penjual dan pembeli serta akad ini dilakukan secara berkelanjutan, mengingat populasi botol PET yang terus meningkat.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BOTOL PLASTIK *POLYETHYLENE TEREPHTHALATE* (PET) BEKAS PADA CV SUMBER BAROKAH CABANG SUKOMORO MAGETAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Dalam Jual Beli Botol Plastik *Polyethylene Terephthalate* (PET) Bekas Pada CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia di dunia ini tidak akan luput dari bantuan orang lain yang ada di sekitarnya. Sebagai seorang muslim, mempunyai pedoman dalam melakukan muamalah, yaitu berupa *Al-Qur'a>n, h{adith, dan ijma'* para ulama. Jual beli merupakan sebuah akad yang mengikat antara kedua belah pihak, yaitu penjual menyerahkan objek jual beli baik berupa barang maupun jasa kepada pembeli dan objek tersebut akan menjadi milik pembeli untuk selamanya.¹ Dalam *Al-Qur'a>n* Surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹ Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatera Barat: FEBI UIN-SU Press, 2018), 75.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang *ba>til* (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²

Akad jual beli yang dilakukan di CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan dilakukan oleh kedua belah pihak, dimana CV Sumber Barokah sebagai pembeli botol PET bekas dari para pengepul yang ada di Kabupaten Magetan. Adapun penjual botol PET bekas adalah para pengepul yang sudah bekerjasama dengan CV Sumber Barokah. Ketika melakukan akad jual beli, CV Sumber Barokah menghubungi pengepul untuk menanyakan apakah barangnya sudah ada atau belum. Ketika barangnya sudah ada, maka CV Sumber Barokah akan mengambil botol tersebut ke tempat pengepul. Botol-botol tersebut sudah berada di dalam karung berukuran besar dengan berat setiap karungnya kurang lebih 10 kg, ada yang masih dalam keadaan kotor dan ada yang sudah dibersihkan serta dipisah sesuai jenisnya oleh pengepul. CV Sumber Barokah tidak mengetahui kualitas botol-botol yang ada di dalam karung karena banyaknya karung yang harus diangkat setiap dilakukan akad. Ketika pemasok sampai di tempat pengepul, pemasok akan menimbang seluruh botol dan langsung dimasukkan ke dalam truk.³

Dalam melakukan jual beli, tentunya harus memenuhi rukun jual beli, yaitu adanya kedua belah pihak yang berakad (*'aqi>dain*), Objek

² Al-Qur'an, 4: 29.

³ Teguh, *Hasil Wawancara*, Magetan, 27 Februari 2022.

(*ma'qu>d 'alaih*), dan *Sji>ghat* (lafal).⁴ Untuk menyempurnakan akad jual beli, tentunya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam rukun tersebut. Seorang *'aqi>dain* syaratnya haruslah berakal, baligh, dan berhak menggunakan hartanya.⁵ *Ma'qu>d 'alaih* haruslah berupa barang yang halal, ada manfaatnya, ada di tempat, milik penjual, dan diketahui secara jelas oleh penjual maupun pembeli terkait zat, bentuk, kadar, maupun sifat-sifatnya.⁶ *Sji>ghat akad* haruslah dilakukan oleh orang yang sudah aqil baligh, qabul sesuai dengan ijab, dan dilakukan dalam satu majelis.⁷

Pertama, adanya kedua belah pihak yang berakad. Jual beli dilakukan oleh pemilik CV Sumber Barokah dengan pengepul yang sudah bekerjasama secara lisan. Kedua belah pihak berakal sehat, sudah dewasa dibuktikan dengan pelaku jual beli tersebut sudah berkeluarga, bisa membedakan baik dan buruk dan berhak menggunakan hartanya. Dengan demikian kedua belah pihak dalam jual beli botol PET bekas ini sudah memenuhi syarat orang yang melakukan akad jual beli.

Kedua, objek yang diperjualbelikan (*ma'qu>d 'alaih*). Dalam jual beli ini objeknya berupa botol PET bekas yang ada manfaatnya karena bisa didaur ulang, sehingga tidak mencemari lingkungan. Barangnya ada di tempat ketika akad dilaksanakan, sehingga dapat diserahkan secara langsung. Objek jual beli ini sudah sepenuhnya milik penjual, yaitu

⁴ Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 82.

⁵ *Ibid.*, 82.

⁶ *Ibid.*, 83.

⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 101.

pengepul botol PET, di mana botol-botol tersebut sebelumnya diperoleh dari para pemulung. Ketika melakukan akad jual beli, botol tersebut ada di dalam karung berukuran besar yang hanya dipisahkan berdasarkan keadaan kotor dan bersih saja. CV Sumber Barokah tidak bisa mengecek satu persatu botol yang ada di dalam karung botol bersih karena dirasa membutuhkan waktu yang sangat lama, karena satu karung botol beratnya mencapai 10 kilogram. Dalam jual beli ini, pemasok membeli dalam keadaan kotor dan bersih. Terkadang terdapat pencampuran botol yang tidak sesuai dengan standar pabrik ke dalam karung botol bersih, tetapi jumlahnya hanya sedikit sehingga dirasa tidak begitu merugikan pihak CV Sumber Barokah.

Ketiga, Sji>ghat (lafal) dalam ijab qobul. Dalam praktik jual beli botol PET bekas, orang yang melakukan ijab qabul sudah *aqil baligh* dimana mereka sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk, *qabul* sesuai *ijab* dan dilakukan dalam satu majelis, yaitu bisa ditempat pengepul maupun di tempat pemasok sesuai dengan kesepakatan awal.

Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadinya penipuan, seperti menjual ikan yang masih dalam tambak atau menjual jeruk yang atas kelihatan bagus tetapi yang bawah jelek.⁸ Jual beli botol plastik PET bekas ini tidak terdapat unsur *gharar* karena ketika melaksanakan akad jual beli CV Sumber Barokah tidak mengecek kualitas botol-botol bersih di dalam karung terlebih dahulu

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafinndo, 2010), 80-81.

karena membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga CV Sumber Barokah cukup percaya dengan apa yang dikatakan oleh pengepul. Apabila pada saat proses pembongkaran botol PET bekas terdapat botol-botol kotor di dalam karung botol bersih, hal tersebut merupakan ketidaksengajaan yang dilakukan oleh pengepul dan tanpa adanya unsur penipuan.

Berdasarkan analisis yang telah peneliti paparkan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa akad dalam praktik jual beli botol plastik PET bekas yang dilakukan oleh CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya aqidain, ma'qud 'alaih, dan sighat akad. Ketika proses pembongkaran botol PET di tempat pemasok dan ditemukan botol-botol yang kotor di dalam karung botol bersih, hal tersebut bukan sepenuhnya kesalahan pengepul, melainkan terjadi ketidaksengajaan yang dilakukan oleh pengepul dan jumlahnya masih bisa dimaklumi. Dalam hal ini, kedua belah pihak juga sudah rela sama rela. Maka dari itu, akad dalam jual beli botol PET bekas termasuk dalam akad *s{hahfi>h}*.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Botol Plastik *Polyethylene Terephthalate* (PET) Bekas Pada CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Magetan

Penetapan harga terbagi menjadi dua, yaitu penetapan harga yang berlaku secara alami dan penetapan harga ditetapkan oleh pemerintah.¹⁰

¹⁰ Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 120.

Dasar hukum dari penetapan harga tidak dijelaskan di dalam *Al-Qur'a>n*, namun ada riwayat *h{adith* Rasulullah Saw. yang menyatakan bahwa:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السَّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ إِنِّي لِأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَضْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: “Pada jaman Rasulullah Saw. terjadi perlonjakan harga di pasar, lalu sekelompok orang menghadap kepada Rasulullah Saw. seraya berkata: Yha Rasulullah, harga-harga di pasar kian melonjak begitu tinggi, tolonglah tetapkan harga itu. Rasulullah Saw, menjawab: Sesungguhnya Allahlah yang (berhak) menetapkan harga dan menahannya, melapangkan dan memberi rezeki. Saya berharap akan bertemu dengan Allah dan jangan seseorang di antara kalian menuntut saya untuk berlaku dzalim dalam soal harta dan nyawa." (HR. Bukhari Muslim)¹¹

Praktik penetapan harga yang dilakukan oleh CV Sumber Barokah sebagai pemasok yang membeli botol PET bekas dari pengepul dilakukan dengan menentukan harganya sendiri dan tanpa adanya campur tangan dari Pemerintah. Hal ini dibuktikan bahwa dalam menetapkan harga, pemasok terlebih dahulu mengetahui harga pasaran yang ditetapkan oleh pabrik, tempat daur ulang botol PET bekas tersebut. Pemasok akan mengira-ngira sendiri keuntungan dengan memperhatikan biaya operasional dan gaji karyawannya dari proses jasa *press* dan menentukan harga beli botol kepada pengepul sesuai kebutuhannya. Tidak adanya dasar penetapan harga di dalam *Al-Qur'a>n* dan ada kelonggaran bahwa pedagang maupun pembeli

¹¹ Imam Abi Dawud, Shahih Sunan Abi Dawud jilid II (Riyad: Makkah al-Ma'rufi, 1998), 362.

diperbolehkan menentukan harga sendiri atas dasar *maslahah mursalah*.¹²

Dalam menetapkan harga dalam jual beli, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu sepakat terhadap kejelasan harga, jumlah barang, dan waktu pembayaran, barang dapat diserahkan ketika akad, dan barang harus sesuai syariat Islam.¹³ *Pertama*, CV Sumber Barokah telah memberitahu pengepul mengenai harga botol PET bekas dan menimbang botol tersebut di tempat pengepul. Mengenai waktu pembayaran sudah dilakukan seketika, yakni ketika membeli botol tersebut. *Kedua*, barang yang dijadikan objek penetapan harga sudah jelas ada di tempat pengepul dan berada di dalam karung dengan berat rata-rata 10 kilogram per karung. *Ketiga*, barang tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam, yaitu mempunyai nilai dan manfaat untuk di daur ulang agar tidak mencemari lingkungan.

Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan penindasan (kezaliman), sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.¹⁴ Dengan adanya jual beli botol PET bekas, pengepul yang dulunya seorang pengangguran kini telah memperoleh manfaatnya. Begitu

¹² Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 120.

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 119.

¹⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 332.

pula pemasok mendapatkan keuntungan normal, meskipun membeli botol PET bekas hanya berdasarkan kondisi botol kotor maupun bersih. Ketika pemasok membeli botol yang dalam keadaan bersih dan sudah terpisah sesuai *gradenya* dengan harga botol bersih. Apabila botol tersebut nantinya di jual ke pabrik, mempunyai nilai atau harga jual yang berbeda-beda sesuai *gradenya*. Hal ini dirasa telah adil karena pemasok berhak untuk menetapkan harganya sendiri dengan mempertimbangkan modal dan biaya operasional yang harus dikeluarkan.

Jual beli botol PET bekas ini sudah sesuai dengan konsep penetapan harga, meskipun pihak CV Sumber Barokah masih menetapkan harganya secara sepihak tanpa adanya unsur tawar menawar dan membeli botol PET hanya berdasarkan keadaan botol, yaitu dalam keadaan kotor dan bersih. Apabila pengepul sudah membedakan botol yang dalam keadaan bersih berdasarkan *gradenya*, pemasok tetap membelinya berdasarkan harga bersih. Hal tersebut sudah disepakati oleh para pengepul dan mereka rela atas sistem penetapan harga yang dilakukan oleh CV Sumber Barokah.

Berdasarkan analisis yang telah peneliti paparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa penetapan harga dalam jual beli botol plastik PET bekas telah sesuai dengan syarat dalam penetapan jual beli, dimana adanya kesepakatan terhadap kejelasan harga, jumlah barang, dan waktu pembayaran, kemudian barang dapat diserahkan ketika akad, dan barang harus sesuai syariat Islam. Penetapan harga secara sepihak juga sudah

sesuai karena tidak adanya dasar hukum yang menetapkan hal tersebut dan telah disepakati oleh kedua belah pihak ketika melakukan akad jual beli, meskipun tidak terjadi unsur tawar menawar. Mengenai konsep keadilan dalam penetapan harga botol PET dirasa sudah adil karena pemasok mempunyai kesempatan untuk menetapkan harganya sendiri dengan memperhitungkan modal dan biaya operasional dalam menjalankan usahanya.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berikut kesimpulan yang dapat diambil dari analisis yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya:


1. Akad jual beli botol plastik PET bekas yang dilakukan oleh CV Sumber Barokah Cabang Sukomoro Megetan sudah sesuai dengan hukum Islam. Apabila ditemukan botol-botol kotor di dalam karung botol bersih, hal tersebut merupakan ketidaksengajaan yang dilakukan oleh pengepul dan antara kedua belah pihak sudah saling percaya. Maka dari itu, akad jual beli botol PET bekas termasuk akad *sahih* karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.
2. Penetapan harga yang dilakukan oleh CV Sumber Barokah sudah sesuai dengan hukum Islam, di mana tidak adanya ketentuan di dalam *Al-Qur'an* terkait penetapan harga dan hanya ditemukan dalam *hadith* riwayat Rasulullah Saw. Syarat penetapan harga dan penetapan harga secara sepihak juga sudah sesuai karena memang tidak adanya dasar hukum yang menetapkan hal tersebut dan telah disepakati oleh kedua belah pihak, meskipun tidak terjadi unsur tawar menawar karena sudah terbiasa dan saling percaya. Penetapan harga botol berdasarkan keadaan kotor dan bersih dirasa sudah adil, karena CV Sumber Barokah telah memperhitungkan modal dan biaya operasionalnya.



B. SARAN

Berikut saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan analisis yang telah peneliti paparkan di atas:

1. Terkait praktik jual beli, haruslah berpedoman pada ketentuan hukum Islam, agar dalam melakukan jual beli tidak ada yang menyimpang. Antara penjual maupun pembeli haruslah berlaku adil, jujur, dan mengedepankan kemaslahatan antara kedua belah pihak agar tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Diperlukan adanya kesepakatan secara tertulis antara pemasok dan pengepul terkait ganti rugi apabila barang yang dibeli tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pengepul. Hal ini diperlukan untuk meminimalisir terjadinya unsur *gharar*.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram*. Solo: At-Tibyan. 2015.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-asas Hukum Muamalah-Hukum Perdata*. Yogyakarta: FH UII, 2004.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2010.
- Dawud, Imam Abi. *Shahih Sunan Abi Dawud jilid II*. Riyad: Makkah al-Ma'rufi. 1998.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Islahi, A.A. *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah An Shari Thayib*. Jakarta: PT Bina Ilmu Offset. 1997.
- Islahi, A.A. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Surabaya: PT Bina Ilmu. 1997.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2009.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2015.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jakarta: Ar-Ruzz Media. 2014.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta; Kencana, 2009.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press. 2014.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Indonesia: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2010.

- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Raneka Cipta. 2004.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi UIN-SU Press, 2018.
- Sugiyono. *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syarqawie, Fitriana. *Fikih Muamalah*. Banjarmasin: Aswaja Pressindo. 2015.

Referensi Skripsi:

- Basri, Ahmad Hasan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Bekas Melalui Makelar (Studi Kasus Di Jl. Ahmad Yani Kelurahan Pakunden Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)". "Skripsi". Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Ismail, Taufik. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rongsok Sistem Borongan", "Skripsi". Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Putri, Reni Eka. "Transaksi Jual Beli Sampah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Bank Sampah Lembak (Bsl) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang", "Skripsi". Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021.
- Pratama, Mahendra Adetya. "Analisis hukum Islam terhadap akad potongan nilai harga sampah di bank sampah tanjung bahagia (studi kasus ditanjung sari surabaya)", "Skripsi". Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Sahidin, Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Limbah Medis Di Rumah Sakit Umum Daerah Harjono Ponorogo", "Skripsi". Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Referensi Jurnal:

- Mujiyanto, "Iman. Sifat dan Karakteristik Material Plastik dan Bahan Aditif", "Jurnal" Traksi, 2, 2005.